

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH  
PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG  
JAMINAN**

**(Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

<b>NAMA</b>	<b>: DINDA MIRANDA</b>
<b>NPM</b>	<b>: 1801110187</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUKUM</b>
<b>BAGIAN</b>	<b>: HUKUM PERDATA</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

## ABSTRAK

**Dinda Miranda**  
**2022**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG JAMINAN (Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)**  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v, 59) pp.,tabl.,bibl.,app.

**Trio Yusandy, S.H., M.Kn**

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua pihak. Dalam akad perjanjian pada PT Pegadaian menggunakan klausula baku yaitu semua peraturan telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak PT Pegadaian dan Debitur wajib mematuhi segala peraturan yang telah dibuat dan sepakati oleh kedua belah pihak, namun kenyataannya masih ada pihak kreditur yang tidak mematuhi peraturan yang sudah disepakati yaitu tidak melakukan peringatan terhadap nasabah atas pelelangan objek jaminan gadai milik nasabah.

Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan barang jaminan, untuk menjelaskan faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah dan untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan wawancara dan observasi serta mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan barang jaminan ialah nasabah diberikan perpanjangan Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu sebelum jatuh tempo, nasabah diberikan surat tunda lelang atau penundaan sebelum barang jaminan dilelang oleh perusahaan. Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak PT Pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai yaitu dengan cara melalui jalur musyawarah mufakat dan melalui mediasi (pihak ketiga).

Disarankan untuk pihak Kreditur yaitu pihak PT Pegadaian agar menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat berlangsungnya perjanjian gadai kepada pihak debitur, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat dalam melaksanakan perjanjian gadai.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat disusun skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG JAMINAN (Suatu Penelitian Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang)”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ayahanda tercinta Azwarullah dan Alm. Ibunda tercinta Indra Kemala Siti yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Dosen Wali Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak DR. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
7. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.
8. Muhammad Salsabil yang selalu memberikan semangat dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan sampai selesai.
9. Seluruh teman-teman, saudara saya, yang selalu memberi dukungan kepada saya, beserta seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2018. Terimakasih atas pertemanan selama ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saranyang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 16 agustus 2022

**Dinda Miranda**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN PELELANGAN ATAS GADAI</b>	
A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang .....	12
B. Hak-Hak Dan Kewajiban Nasabah.....	20
C. Pengertian Objek Gadai.....	21
D. Wanprestasi Dan Akibat Hukum .....	25
E. Pelelangan Barang Gadai.....	32
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG JAMINAN</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Barang Jaminan .....	34
B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum yang diberikan PT Pegadaian Kepada Nasabah.....	43
C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Pelelangan Objek Gadai.....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian yang dimaksud diatas ialah perjanjian utang-piutang, dimana perjanjian utang-piutang itu termasuk perjanjian pinjam-meminjam yang berupa uang. Berbicara soal utang-piutang atau dalam bahasa hukumnya disebut dengan istilah pinjam-meminjam uang adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya untuk masyarakat Indonesia yang penduduknya berpenghasilan dibawah rata-rata dari kebutuhan hidupnya. Perjanjian utang-piutang atau dalam istilah hukumnya disebut dengan pinjam-meminjam uang adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan uang kepada pihak lainya dengan syarat orang yang berutang mengembalikan uang yang di pinjamnya dalam jumlah yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan isi dari perjanjian diawal. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi, “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Di dalam pasal 1155 KUHPerdata telah diatur tentang hak dan kewajiban.

Hak pemegang gadai adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 38

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. Penjualan oleh kreditur atas benda gadai diatur apabila debitur wanprestasi adalah sebagai jaminan pelunasan suatu barang dan dapat dilakukan tanpa prantara hakim atau pengadilan. Dalam gadai hak ini diberikan oleh undang-undang jadi tidak perlu dijanjikan. Namun demikian hal ini membuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian.
3. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian hutang yang pertama maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua jenis hutang itu dilunasi.

Kewajiban pemegang gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUHPerduta. Kewajiban pemegang gadai :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerduta).
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerduta).
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal ini terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerduta).

Lelang merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian apabila nasabah sudah tidak bisa membayar dan tidak ada etika baik untuk terus bekerjasama dengan pihak Pegadaian. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 68 tahun 2008, pada huruf c : Rahin memberikan wewenang kepada Murtahin untuk melakukan penjualan Marhun , baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

Ketika proses penjualan barang jaminan telah dilaksanakan, maka perlu adanya penyelesaian piutang bagi nasabah wanprestasi, Fatwa DSN-MUI No. 47 tahun 2005 dengan ketentuan huruf a, b, c, d, dan e : objek murabahah atau jaminan lainnya dijual nasabah atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.

Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai. PT. Pegadaian (Persero) cabang keutapang, menyebutkan beberapa pengaturan yang berhubungan dalam pelelangan barang jaminan gadai, yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdiri dari 8 Bab dan 92 Pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan lelang.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian. Pada dasarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

no. 31 tahun 2016 tentang usaha Pergadaian, lebih mengatur mengenai Pegadaian secara menyeluruh. Mengenai lelang hanya diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27.

3. Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Standard Operating Procedure* Gadai KCA Non Online.

Perlindungan bagi nasabah atau debitur sebagai pemilik barang jaminan dalam peraturan ini adalah hal yang sangat penting, Perlindungan hukum diartikan sebagai jaminan dan kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan pinjam meminjam adalah apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar hutang dengan menebus emas mereka, maka akan dilakukan pelelangan atau penjualan objek jaminan milik nasabah. Apabila eksekusi objek jaminan tersebut terjadi pada saat harga emas turun, maka nasabah akan mengalami kerugian.

Disamping mengalami kerugian akibat penjualan emas mereka yang nilainya menjadi lebih rendah, juga harus membayar biaya penitipan gadai dan biaya lain-lain kepada Pegadaian. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan terhadap nasabah untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

Data barang gadai yang dilelang dan jumlah jaminan gadai:

TAHUN	JUMLAH BARANG DI LELANG	JUMLAH JAMINAN GADAI
2018	220	Rp.569.521.194
2019	214	Rp.1.007.977.706
2020	172	Rp.721.841.800

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi yang akan diberi judul tentang : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG JAMINAN (SUATU PENELITIAN DI KANTOR PEGADAIAN CABANG KEUTAPANG)”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan ?
2. Faktor-faktor apa sajakah penyebab penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah ?
3. Upaya apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pelelangan objek gadai ?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum perdata, yang difokuskan pada menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum terhadap hak nasabah apabila terjadi pelelangan barang jaminan pada Perum Pegadaian.

### **2. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum kepada nasabah Pegadaian dalam hal terjadi pelelangan barang jaminan.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT pegadaian kepada nasabah.
3. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai.

### **C. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

#### **1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Perlindungan Hukum adalah merupakan salah satu cara untuk melindungi subyek hukum dari kesewenangan yang terjadi. Perlindungan ini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum. Perlindungan tersebut diberikan agar setiap subyek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal, atau dilahirkan, atau di mana mereka tinggal. Hak umumnya ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini, orang dapat dengan mudah menggugat atau mempertahankan haknya di pengadilan.
- c. Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.
- d. Pegadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang. Bila suatu barang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari Pegadaian, maka pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadai boleh membeli kembali atau menebus kembali barang yang telah digadaikan dengan biaya tambahan atau bunga sebagai keuntungan pihak Pegadaian.
- e. pelelangan adalah proses lelang di mana penjualan dan pembelian barang atau jasa dilakukan melalui saling melakukan penawaran harga. Prosedur pelelangan dilakukan dengan acara peserta lelang memberikan

penawaran harga lebih tinggi, dan kemudian barang terjual kepada penawar harga tertinggi. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

- f. Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memaknai jaminan secara pragmatis, bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank.

## **2. Lokasi Penelitian Dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang Kota Aceh Besar.

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Karyawan Kantor Pegadaian Syariah Cabang

---

<sup>2</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 119.

Keutapang, Nasabah Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah.

### **3. Teknik Penentuan Sampel Peneliti**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Responden**

Responden adalah orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
2. Karyawan Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.
3. Nasabah Kantor Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

#### **b. Informan**

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Otoritas Jasa Keuangan 1 orang
2. Akademisi 1 orang

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*), dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian acara perdata, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.
2. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan perkara wanprestasidan penyelesaiannya.

#### **5. Teknik Menganalisa Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini, akan disusun dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang Berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Peminjam Di Gadai, Perjanjian Pinjam Meminajm Uang, Hak-Hak Dan Kewajiban Nasabah, Pengertian Gadai, Wanprestasi Dan Akibat Hukum, Pelelangan Barang Gadai.

Bab ketiga, bab ini merupakan hasil dari penelitian, pada bab ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Barang Jaminan, Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Barang Jaminan, Faktor Penyebab Hak-Hak Nasabah Belum Terlindungi dalam Pelelangan Objek Gadai, Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Objek Gadai.

Bab keempat, merupakan Bab Penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN PELELANGAN ATAS GADAI**

#### **A. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing–masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Dalam KUHPdata, istilah perjanjian yang sering dipergunakan adalah persetujuan, ketentuan yang mengatur tentang perjanjian diatur dalam Bab II Buku Ketiga KUHPdata yang berjudul “Tentang Perikatan”. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak, dimana satu pihaknya memiliki hak dan pihak lainnya memiliki kewajiban.

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemah dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUHPdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.<sup>3</sup> Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPdata hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yakni mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Adapun untuk mendapatkan definisi yang sangat memuaskan bukanlah suatu hal yang mudah, dikarenakan dari masing – masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dan setiap orang pun akan mengajukan definisi yang

---

<sup>3</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa kasus”*, Jakarta kencana, 2009, hlm 50

<sup>4</sup> Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014, hlm 13

berbeda juga seperti yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya:<sup>5</sup>

Menurut Prof. Subekti, S.H.bahwa:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>6</sup>

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, S.H.bahwa:

“perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.”

Menurut M. Yahya Harahap, S.H.bahwa:

“perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satupihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>7</sup>

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan,

---

<sup>5</sup> Mgs Edy Putra The' Aman, 1989, kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta, hlm 18.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2001, hlm 1.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3

adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

### 1. Sepakat

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>8</sup>

### 2. Kecakapan Bertindak

dalam Pasal 1329 Kitab Undangundang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuatperjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undangundang telah membuat perjanjian-perjanjia tertentu.

---

<sup>8</sup> R. Subekti, 1992, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 4

### 3. Suatu Hal Tertentu

artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

### 4. Sebab Yang Halal

Artinya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.<sup>9</sup> Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

## 3. Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdata

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas yang terdapat dalam hukum yaitu:

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini dicantumkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini bukan

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchon, 1980 *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 319

berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.

## 2. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan menumbuhkan prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian itu tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

## 3. Asas Konsesualisme

Asas ini mempunyai arti, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara). Pengecualian asas ini adalah:

### a. Dalam perjanjian formil

Disamping kata sepakat, masih perlu formalitas tertentu. Contohnya perjanjian perdamaian, perjanjian penanggungan, dan perjanjian hibah (Pasal 1851 KUHPerdara).<sup>10</sup>

### b. Dalam perjanjian riil

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 183.

Disamping kata sepakat, harus ada tindakan nyata. Contohnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdara) dan perjanjian hak gadai (Pasal 1152 KUHPerdara).

#### 4. Asas Kepribadian

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

#### 4. Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. *Perjanjian timbal balik* adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- b. *Perjanjian sepihak* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, dan sebagainya.
- c. *Perjanjian Cuma-Cuma* adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- d. *Perjanjian Konsensuil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

- e. *Perjanjian Riil* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya Perjanjian penitipan barang, perjanjian tukar-menukar, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- f. *Perjanjian bernama (Perjanjian Nominaat)* Adalah perjanjian mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- g. *Perjanjian tidak bernama (Perjanjian Innominaat)* adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya lasing dan fiducia.
- h. *Perjanjian liberatoir* adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya pembebasan hutang.
- i. *Perjanjian kebendaan* adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya perjanjian jual-beli.
- j. *Perjanjian obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak
- k. *Perjanjian accesoir* adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya hipotek, gadai, dan borgtocht.

## 5. Unsur -Unsur Perjanjian

### a. Ada Pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.

### b. Ada persetujuan antara pihak-pihak

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.

### c. Ada tujuan yang akan dicapai

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

### d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuaidengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembelian berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

### e. Ada bentuk tertentu lisan dan tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti kuat.

### f. Ada syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

## **B. Hak-Hak Dan Kewajiban Nasabah**

### **1. Hak-Hak Nasabah**

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- b. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- c. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Bila dihubungkan dengan kegiatan usaha perbankan, maka terdapat beberapa hak nasabah perbankan sebagai konsumen pengguna jasa perbankan yang perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga kredibilitas perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **2. Kewajiban Nasabah**

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **C. Pengertian Objek Gadai**

#### **1. Pengertian Gadai**

Pengertian gadai dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>11</sup>

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUH Perdata yaitu bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Karena persetujuan pokoknya dapat berupa perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas dapat berupa perjanjian hutang piutang. Pada prinsipnya perjanjian obligatoir adalah bebas dapat secara lisan, tertulis baik secara autentik maupun dibawah tangan.<sup>12</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut:

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak.
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

---

<sup>11</sup> Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 335

<sup>12</sup> J. Satrio, Wanprestasi, Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 31.

- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang.
- d. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar.
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain.
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.<sup>13</sup>

## 2. Pihak-pihak dalam Gadai

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian gadai perlu diketahui pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian tersebut, yaitu:

- a. Pihak Pertama (*Perusahaan Umum Pegadaian*)

Pihak Pertama atau perusahaan umum Pegadaian adalah pihak pemberi gadai atau pemberi pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan kepadanya.

- b. Pihak Kedua (*Nasabah Atau Perseorangan*)

Pihak Kedua atau nasabah adalah pihak yang memiliki utang atau angsuran gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan umum pegadaian.

## 3. Sifat-sifat Gadai

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:

- a. Gadai bersifat asesor (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang. Tanpa perjanjian hutang piutang.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 171.

- b. Gadai bersifat jaminan hutang, dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.
- c. Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur (pasal 1160 ayat (1) KUHPerdota).

#### **4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Gadai**

Setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian tersebut, begitu juga dengan perjanjian gadai. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara penerima gadai dan pemberi gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Dari ketentuan Pasal 1150 KUHPerdota dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada dua yaitu pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak penerima gadai (kreditur).

##### **1) Hak Pemegang Hak Gadai**

Hak-hak dari pemegang hak gadai adalah:

- a. Si pemegang gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (Pasal 1155 KUHPerdota).
- b. Apabila si pemberi (si berhutang) melakukan wanprestasi, maka si pemegang gadai (si berhutang) berhak untuk menjual baarang yang digadaikan itu, dan kemudian mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim (Pasal 1156 ayat (1) KUHPerdota).

- c. Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang-barang yang digadaikan itu (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga (Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara).

## **2) Kewajiban Pemegang Gadai**

Seorang pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut berikut:

- a. Si pemegang gadai wajib memberitahukan pada orang yang berhutang apabila ia hendak menjual barang gadainya (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).
- b. Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi karna kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).
- c. Si pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan penjualan itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kelebihannya pada si berhutang (Pasal 1158 KUHPerdara).
- d. Si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas (Pasal 1159 KUHPerdara).

## **3) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

- a. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai.

- b. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

#### **4) Kewajiban-Kewajiban Pemberi Gadai**

- a. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam/force majeure di dalam praktik sering pemberi gadai diwajibkan untuk mengasuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien untuk kredit dalam jumlah besar.
- b. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya (debitor piutang gadai). Jika debitor piutang telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.<sup>14</sup>

### **D. Wanprestasi Dan Akibat Hukum**

#### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.” Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi

---

<sup>14</sup>Anggi Indah Mulyani Sari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Manggurai Kota Jambi”, Unbari.ac.id, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022, jam 22:00 WIB

baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.<sup>15</sup> Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2(dua) kemungkinan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
  - b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.
2. **Wujud wanprestasi** dapat berupa:<sup>16</sup>

- a. Debitur tidak berprestasi

Debitur tidak berprestasi artinya adalah debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya kepada kreditur. Debitur tidak berprestasi disebabkan, karena debitur memang tidak mauberprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi.

- b. Debitur keliru berprestasi

Debitur keliru berprestasi yang dimaksudkan adalah dalam hal debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Hal demikian, tetap dianggap bahwa debitur tidak

---

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hlm 71

<sup>16</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm 20

berprestasi. Jadi dalam kelompok tidak berprestasi, termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya”, dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur terlambat berprestasi yang dimaksudkan disini adalah ketika debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur dapat digolongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

**3. Unsur-unsur wanprestasi** antara lain:

Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.<sup>17</sup> Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya

---

<sup>17</sup> Katini Muljadi dan Gunawan Wijaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69

memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.

- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

#### **4. Akibat-Akibat Wanprestasi**

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada; Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan

melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Perikatan untuk memberi sesuatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
3. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
4. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a) Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
- b) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- c) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi.
- d) Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.

## 5. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi, yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.<sup>18</sup>

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditemukan tenggang waktu, maka seorang kreditur dipandang perlu memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan sommatie (somasi).

Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur dimuka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

### 1. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan

---

<sup>18</sup> Hadri Raharjo, Hukum Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 79

hutangnya terhadap kreditur. Namun jaminan umum dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdota, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpang rahasia perusahaan.
- c. Tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.<sup>19</sup>

## 2. Sifat-Sifat Prestasi

Sifat-sifat Prestasi Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek perikatan itu dapat dipenuhi oleh debitur, maka diketahui sifat-sifat prestasi, yaitu:

- a. Prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan, sifat ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan maka mengakibatkan perikatan itu batal (*nieting*).
- b. Prestasi itu harus mungkin, artinya prestasiitu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala upayanya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- c. Prestasi itu harus dibolehkan, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Jika prestasi tidak halal, perikatan itu batal (*nietig*).

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra aditya, Bandung, 2014, hlm. 239

- d. Prestasi itu harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
- e. Prestasi itu terdiri dari atas 1 (satu) perbuatan atau serentetan perbuatan, artinya jika prestasi berupa 1 (satu) kali perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*). Satu kali perbuatan itu maksudnya pemenuhan mengakhiri perikatan, sedangkan lebih dari 1 (satu) kali perbuatan maksudnya pemenuhan yang terakhir mengakhiri perikatan.

### **E. Pelelangan Barang Gadai**

Pelelangan pada umumnya dilakukan dalam penjualan barang-barang yang bersifat khusus dan tidak umum. Selain itu, pelelangan juga dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan proses pelelangan barang terjadi, salah satu contohnya adalah pelelangan barang jaminan. Dalam kegiatan pegadaian yang mengharuskan adanya barang jaminan, menurut imam syafii pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahn* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhunbih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahn*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan Dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 27

- a. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
- c. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NASABAH**  
**PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN BARANG**  
**JAMINAN**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Barang Jaminan**

Tiap hubungan Hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu, masing-masing anggota Masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil Hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek Hukum dalam bentuk perangkat Hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya sanksi jika melanggarnya. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Perlindungan hukum preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Selanjutnya Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari hasil wawancara Bapak Novryandi selaku pimpinan di PT Pegadian Syariah Cabang Keutapang memberi keterangan bahwa dalam perlindungan nasabah yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang keutapang mengenai mekanisme dalam eksekusi barang gadai milik nasabah yang sudah jatuh tempo sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari pegadaian, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun pesan singka elektronik yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan-peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu.

Akibat hukum tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap nasabah benda jaminan gadai milik debitur yang dilelang sebelum waktunya, ada kaitannya dengan perlindungan hukum bagi debitur karena akibat wanprestasi tersebut. Adapun kewajiban pemegang gadai yaitu:

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual,
2. Kewajiban memelihara benda gadai,
3. Kewajiban untuk memberitahukan perhitungan antara hasil penjualan barang gadaidengan besarnya piutang kepada pemberi gadai,
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai. Menurut Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara, kewajiban ini dilaksanakan karena:
  - a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai

- b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik utang baik pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada debitur.
  6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah pegadaian ibu Hasni Juniar mengatakan “pernah menggadaikan HP di pegadaian dengan batas waktu jatuh tempo sampai 4 (empat) bulan, apabila tidak diambil maka barang tersebut dilelang. Tetapi sebelum 4 (empat) bulan ketika hendak menembus barang tersebut, barang sudah dilakukan pelelangan tanpa ada pemberitahuan apapun, dengan alasan barang sudah memasuki waktu jatuh tempo maka barang dilelang.”<sup>22</sup>

Hasil wawancara Yusri Z. Abidin, selaku akademisi mengatakan dalam hal ini nasabah memerlukan perlindungan hukum atas terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pegadaian dalam melakukan pelelang barang jaminan nasabah yang sudah jatuh tempo tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya pasal 18 : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

---

<sup>21</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

<sup>22</sup> Hasni Juniar, nasabah pada PT Pegadaian, Banda Aceh, *Wawancara* pada hari kamis, tanggal 24 maret 2022.

- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atashilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.<sup>23</sup>

Hal ini juga bertentangan berdasarkan KUHPerdara Pasal 1320 menyangkut syarat-syarat sahnya perjanjian: Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian, dan Adanya causa yang halal.

---

<sup>23</sup> Yusri Z. Abidin, akademisi Banda Aceh, *Wawancara* pada hari kamis, tanggal 24 juli 2022.

Selanjutnya bapak Novryandi yang menjabat sebagai pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang juga menambahkan bahwa: “Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah di pegadaian syariah yaitu nasabah diberikan waktu untuk perpanjangan surat perjanjian dan nasabah cuma membayar ijarahnya (biaya simpan barang) saja dan waktunya itu sampai 10 hari. Apabila nasabah tidak bisa membayar maka diberikan surat tunda lelang, dalam surat tunda lelang ini nasabah diberi waktu untuk melunasi atau memperpanjang surat perjanjian tersebut dan waktunya itu sampai 10 hari dan nasabah diwajibkan untuk membayar ijarah, didalam surat tunda lelang terdapat identitas nasabah dan jumlah pinjaman nasabah.”

Batasan tunda lelang cuma 1 (satu) kali maksudnya yakni nasabah mengajukan tunda lelang dan diberi waktu 10 hari kemudian setelah 10 hari apabila nasabah tidak bisa melunasi maka mau tidak mau barang nasabah tersebut harus dilelang.<sup>24</sup>

Bapak Boris selaku pegawai pelaksana lelang berpendapat sama karena itu termaksud dalam peraturan perusahaan yang disahkan oleh dewan direksi PT. Pegadaian. Untuk masalah jangka waktu dalam gadai sampai barang itu dilelang oleh perusahaan adalah Jangka waktu dalam gadai yakni 120 hari (empat bulan) apabila dalam waktu empat bulan nasabah belum bisa menebus maka diberi waktu lagi selama empat bulan dan seterusnya untuk jangka waktunya tidak terbatas sampai beberapa tahun pun bisa diperpanjang, asalkan nasabah bisa membayar ijarah dan biaya pembuatan surat (administrasi).

---

<sup>24</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

Jadwal lelang dipegadaian syariah ini dilakukan tiga kali dalam satu bulan untuk tanggalnya tidak pasti akan tetapi untuk tanggal lelangnya rata-rata tanggal 5, 15, 25. Tanggal-tanggal tersebut didasarkan pada ijarah yang di pegadaian syariah ijarahnya (biaya simpan barang) per10 hari. Dan tanggal lelang antara syariah dan konvensional itu berbeda syariah itu per10 harinya diadakan lelang sedangkan konvensional itu per15 hari diadakan lelang.<sup>25</sup>

Selanjutnya bapak novryandi juga menambahkan Proses lelang dalam praktiknya adalah untuk proses lelang barang gadai di pegadaian Syariah Cabang Keutapang itu apabila nasabah tidak bisa melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan, pelelangan dilakukan setelah pemberitahuan lima hari sebelum tanggal lelang, pemberitahuan itu dilakukan melalui telephon apabila telephonnya tidak aktif, maka pegadaian meberikan surat pemberitahuan lelang, apabila alamatnya pindah maka pegadaian langsung melelangnya.

Proses pelelangan dilakukan secara tertutup yakni nasabah bisa langsung membeli barang lelang kepegadaian dengan cara datanglangsung kepegadaian, kemudian nasabah akan disuruh memilih barang yang mau dibelinya, atau bisa juga barang lelang tersebut dibeli secara langsung oleh toko emas, apabila harga emas setabil atau naik. Seandainya harga emas turun seperti sekarang ini maka barang lelang dibeli langsung oleh perusahaan maksudnya disimpan dahulu apabila harga emas mulai stabil atau naik maka langsung ditawarkan kenasabah. Lelang itu sendiri harganya bisa lebih murah dari harga pasar. Artinya, masyarakat yang

---

<sup>25</sup> Boris, Pegawai Pelaksana Lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

akan mendapatkan barang yang lebih murah dan kualitasnya terjamin sangat besar.<sup>26</sup>

Selanjutnya bapak Boris juga menambahkan harga dalam menentukan lelang di Pegadaian Syariah cabang keutapang adalah harga emas yang dilelang bisa lebih murah daripada harga emas yang ada di toko, karena tidak ada ongkos pembedaan dan pajak, sedangkan ditoko emas ada biaya ongkos pembedaan dan pajak. Harga barang lelang itu sudah ditentukan oleh kanwil, yang disebut sebagai harga dasar dari kanwil dan harga tersebut setiap hari ada, dari harga ini lah pegadaian bisa menentukan harga barang tersebut dan ditawarkan kepada pembeli baik itu toko ataupun nasabah.<sup>27</sup>

Bapak Novryandi selaku pimpinan pegadaian Syariah Cabang Keutapang juga menambahkan aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang jaminan adalah untuk menanggapi masalah tentang barang yang belum waktunya dilelang, dilelang oleh pegawainya itu dalam perusahaan di PT Pegadaian Syariah diatur dalam peraturan direksi pasal 92 yang menerangkan bahwa apabila mengeluarkan barang jaminan tanpa didahului pelunasan kredit maka dijatuhi sanksi SP-III/PHK. Karena itu termaksud dalam merugikan nasabah dan mencemarkan nama baik perusahaan. Sedangkan untuk masalah sisa lelang, nasabah pasti akan diberitahu oleh para pegawai, dan jangka waktu sisa lelang itu adalah 1 (satu) tahun, apabila di Pegadaian Syariah dalam waktu (1) tahun tidak diambil maka akan diserahkan ke lembaga ZIS oleh

---

<sup>26</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

<sup>27</sup> Boris, Pegawai Pelaksana Lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

perusahaan, sedangkan di pegadaian Konvensional masuk dalam uang perusahaan. Apabila tidak diberitahukan kenasabah maka panitia lelang akan kena sanksi SP-I/SP-II.<sup>28</sup>

Masalah tentang nasabah, Para Pegawai di Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, menyalahkan mereka (nasabah). Karena menurut para pegawai dalam SBR atau surat perjanjian nasabah sudah ada tentang tanggal jatuh tempo dan pada waktu akad sudah diberitahukan tentang tanggal jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo nasabah sudah dibritahukan lewat telpon sandainya tidak aktif maka melalui surat. Mengenai sisa barang jaminan yang dilelang itu diberikan kepada nasabah dan nasabah sudah diberitahukan melalui telpon atau melalui surat. Apabila tidak diberitahukan kepada nasabah maka itu termasuk kesalahan kami (para pegawai), dan seandainya sudah diberitahukan tapi nasabah tidak diambil maka nasabah sudah mengikhlaskan hasil sisa lelang tersebut. Jadi menurut para pegawai nasabah yang salah atas pelelangan barang jaminan tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa narasumber mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam pelelangan barang yaitu:

a. Nasabah diberikan Perpanjangan SBR

Nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu surat perjanjian atau SBR, sebelum jatuh tempo. Jangka waktu gadai ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpan

---

<sup>28</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

<sup>29</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

sebesar Rp 45-80,- (empat puluh lima sampai delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Dalam hal ini nasabah diberi kelonggaran, yaitu:

- 1) Mengansur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.
- 2) Melaksanakan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.
- 3) Bisa juga hanya membayar jasa simpanannya dengan bea administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

b. Surat tunda lelang

Nasabah di berikan bentuk perlindungan apabila nasabah tidak/ belum mampu memperpanjang atau melunasi barang jaminan sebelum jatuh tempo dengan cara, Surat tunda lelang maksudnya ialah penundaan sebelum barang jaminan dilelang oleh perusahaan. Surat tunda lelang ini di beri batas waktu selama 10 hari, nasabah harus melunasi atau memperpanjang SBR tersebut sehingga barang jaminan nasabah aman tidak dilelang oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.<sup>30</sup>

Pedoman oprasional gadai syariah dalam Perlindungan nasabah Pedoman oprasional gadai syariah sudah mencakup tentang perlindungan konsumen yang ada pada undang-undang no 8 tahun 1999, yakni melindungi

---

<sup>30</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

kepentingan konsumen atau nasabah. Dalam buku pedoman operasional mencakup tentang hak-hak nasabah, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi.
- c. Hak untuk memilih.
- d. Hak untuk didengar.

### **B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum yang diberikan PT Pegadaian Kepada Nasabah**

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacat hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian- perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Untuk menentukan bahwa "suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai

dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat”. Sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan.

Dari hasil wawancara Bapak Ryan Novrian, selaku Petugas bagian Pengawasan dikantor OJK memberi keterangan bahwa hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok.

Apabila dalam perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap objek, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apayang dijanjikan tetapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka pihak yang melakukannya dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa biaya rugi dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara di pengadilan.<sup>31</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai sanksi-sanksi ini diatur dalam Pasal 1237 ayat 2, Pasal 1243-1252, Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 181 ayat 1 HIR. Selain itu para pihak dalam perjanjian pembiayaan juga bisa menetapkan sanksi-sanksi lain dalam perjanjian yang dibuatnya berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara tersebut. Wanprestasi yang sering terjadi dalam berbagai perjanjian adalah bila para pihak tidak melakukan apa saja yang telah diperjanjikan atau ingkar janji, melanggar perjanjian atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan dalam hal-hal lain yang masih berhubungan dengan masalah ingkar janji.

Jadi pada dasarnya Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, namun yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak. Dari uraian tentang syarat-syarat sah nya perjanjian di atas maka syarat tersebut dapat

---

<sup>31</sup> Ryan Novrian, Petugas bagian Pengawasan dikantor OJK, Hasil *Wawancara* pada hari jumat, tanggal 18 februari 2022.

dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdapat dalam dua syarat pertama karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, sedangkan syarat objektif terdapat dalam dua syarat yang terakhir, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menyatakan bahwa faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah:

1. Kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian padahal ketika nasabah melakukan wanprestasi pihak pegadaian berusaha memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya.

2. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan.
3. Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.<sup>32</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa seharusnya setiap tindakan tetap menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, jika dilihat dari penghambat perlindungan hukum tersebut diatas, maka setiap perbuatan yang diperjanjikan selalu mengikuti aturan yang disepakati, jika aturan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang baru dari perjanjiannya. Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, harus dipahami dulu makna

---

<sup>32</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Pegadaian Syariah Cabang Keutapang menyatakan bahwa pengumuman lelang atas barang gadai adalah selalu diberitahukan kepada nasabah ketika barang gadai telah masuk pada tahap pelelangan hal ini bertujuan agar nasabah mengetahui bahwa barang yang dijadikan jaminan telah dalam proses pelelangan.

Hubungan hukum akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak baik kreditur maupun debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis.

Perlu dipahami bahwa dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dapat pula dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Jadi dapat dikatakan bahwa Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT Pegadaian kepada nasabah pada utang piutang dengan jaminan gadai adalah kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang.<sup>33</sup>

### **C. Upaya Yang Ditempuh Dalam Penyelesaian Sengketa Pelelangan Objek Gadai**

Mengetahui bahwasannya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, yang disebut sebagai pemberi gadai. Debitur adalah orang/pihak yang dalam suatu perikatan kewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur. Debitur dalam suatu perikatan pada dasarnya harus tertentu, hal ini berkaitan dengan masalah kepercayaan. Sedangkan pihak lainnya disebut sebagai kreditur yaitu pihak yang menerima jaminan yang disebut sebagai penerima gadai. Adanya asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan adanya isi perjanjian yaitu perjanjian pinjam uang dengan sistim gadai dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memuat rumusan kehendak berupa

---

<sup>33</sup> Novryandi, Pimpinan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

kewajiban dan hak pihak pegadaian sebagai pemberi pinjaman uang (kreditur) dan peminjam sebagai pemberi gadai.

Hasil wawancara dari Bapak Ryan selaku Petugas dibagian pengawasan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengatakan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi pelelangan barang jaminan sebelum waktunya dari Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Dengan adanya jalur ini, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara yang baik-baik (musyawarah) sehingga sampai pada perdamaian (mufakat). Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:
  - a. Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya.
  - b. Para pihak yakni nasabah dan Pegadaian kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan.
  - c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa.
  - d. Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai,

maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

2. Melalui Mediasi Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara dalam *Black Law Dictionary* mengenai mediasi ini didefinisikan sebagai berikut: *Mediation is privat, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.* Jadi, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternative solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya.<sup>34</sup>

Bapak Boris selaku Pegawai Pelaksana Lelang juga menambahkan Pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberitahuan lelang

Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:

- a. Papan pengumuman yang ada dikantor PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang

---

<sup>34</sup> Ryan Novrian, selaku Petugas bagian Pengawasan dikantor OJK, Hasil *Wawancara* pada hari jumat, taggal 18 februari 2022.

- b. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang bersangkutan.
- c. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

## 2. Persiapan Lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan yang dilakukan yaitu: mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan paling cepat 5 (lima) hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

## 3. Pelaksanaan Lelang

Petugas pelaksana lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Adanya cacat pada barang tersebut harus diumumkan pada waktu pelelangan berlangsung, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.

## 4. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, atau dari sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya. Dan terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran lelang dilakukan secara tunai.<sup>35</sup>

Pelelangan atas barang jaminan pun tidak selamanya bisa terjual seluruhnya, ada beberapa barang lelang yang mungkin tidak terjual habis. Terdapat beberapa

---

<sup>35</sup> Boris, Pegawai Pelaksana Lelang pada PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar, *Wawancara* pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022

kendala yang sering terjadi dalam proses pelelangan barang jaminan, kendalanya yaitu tidak ada yang membeli barang lelang, kendala ini kemungkinan disebabkan oleh tingginya harga penawaran, ada cacat pada barang yang dilelang, barang lelang tersebut sudah lama atau kuno. Itulah yang menyebabkan minat pembeli menjadi rendah dan mengakibatkan barang lelang tidak terjual habis. nilai barangnya pun tidak mencukupi pelunasan hutang nasabah, nasabah hilang komunikasi dengan pihak pegadaian dan tidak kunjung datang untuk melunasi hutang nya sehingga tidak ada pilihan lain pihak pegadaian akan menanggung kerugiannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Novryandi, pimpinan di PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, wawancara pada hari rabu, tanggal 26 januari 2022.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan disampaikan beberapa saran oleh penulis, sebagai berikut

1. Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan barang jaminan, yaitu :

a. Nasabah diberikan perpanjangan SBR adalah nasabah diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu surat perjanjian atau SBR. Dalam hal ini nasabah diberi kelonggaran, yaitu:

- 1) Mengansur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.
- 2) Melaksanakan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.
- 3) Bisa juga hanya membayar jasa simpanannya dengan bea administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

b. Surat tunda lelang

Nasabah di berikan bentuk perlindungan apabila nasabah tidak/ belum mampu memperpanjang atau melunasi barang jaminan sebelum jatuh tempo dengan cara, Surat tunda lelang maksudnya ialah penundaan sebelum barang jaminan dilelang oleh perusahaan. Surat tunda lelang ini di beri batas waktu

selama 10 hari, nasabah harus melunasi atau memperpanjang SBR tersebut sehingga barang jaminan nasabah aman tidak dilelang oleh Pegadaian Syariah Cabang Keutapang.

2. Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan PT pegadaian kepada nasabah yaitu kurangnya kesadaran dari nasabah untuk melunasi barang yang digadaikan ke pegadaian, PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika nasabah wanprestasi dan kurangnya pengetahuan nasabah mengenai lelang terhadap barang objek jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan kepada pihak pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang.
3. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai yaitu:
  - a. Menyelesaikan Sengketa Melalui Jalur Musyawarah Mufakat Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini merupakan jalur paling awal yang dilalui oleh pihak yang bersengketa sebelum akhirnya masuk pada jalur hukum atau pengadilan. Berikut ini langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat, yaitu:
    - 1) Mengembalikan pada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya.
    - 2) Para pihak yakni nasabah dan Pegadaian kembali duduk bersama dan fokus kepada masalah yang dipersengketakan.
    - 3) Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan, hal ini sangat dianjurkan untuk menyelesaikan sengketa.

4) Tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa Berdasarkan langkahlangkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah mufakat ini, maka sangat diharapkan terciptanya perdamaian antara nasabah dan Pegadaian. Tetapi ketika melalui jalur ini persengketaan tidak juga selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuksegera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.

b. Melalui Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara dalam Black Law Dictionary mengenai mediasi ini didefinisikan sebagai berikut: Mediation is privat, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decission on the parties. Jadi, mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternative solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya.

**B. Saran**

1. Disarankan untuk pihak Kreditur yaitu pihak PT Pegadaian agar menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat berlangsungnya perjanjian gadai kepada pihak debitur, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat dalam melaksanakan perjanjian gadai.
2. Disarankan untuk pihak Kreditur yaitu pihak PT pegadaian agar menjelaskan lebih rinci mengenai peraturan dalam perjanjian gadai agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak dalam perjanjian gadai.
3. Disarankan untuk kedua belah pihak dalam perjanjian gadai untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra aditya, Bandung, 2014

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Hadri Raharjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992

-----, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993

-----, *Wanprestasi, Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Adtya Bakti, 2012

Katini Muljadi dan Gunawan Wijaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan Dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982

Mgs Edy Putra The' Aman, *kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1989

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009

Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011

R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1992

Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014

Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, 1980

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 2001

-----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985

Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa kasus”*, Jakarta kencana, 2009

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

Peraturan Otorits Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Usaha Pegadaian.

## **C. Sumber Lain**

Erni Suwarni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Barang*” (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Surakarta) (Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Surakrta), Diakses pada tanggal 24 Januari 2022, jam 16:00 WIB

Anggi Indah Mulyani Sari, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian Cabang Mayang Manggurai Kota Jambi*”, [Unbari.ac.id](http://unbari.ac.id), Diakses pada tanggal 26 Maret 2022, jam 22:00 W

## LAMPIRAN



Foto bersama kepala PT. Pegadaian  
Syariah Cabang Keutabang



Foto bersama Pegawai Pelaksana  
Lelang PT. Pegadaian Syariah Cabang  
keutapang



Foto Bersama Petugas Pengawasan  
dikantor OJK



Foto Bersama Nasabah Pegadaian



Foto Bersama Akademisi